



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIBUGEL TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibugel Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIBUGEL TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Cibugel Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Cibugel Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Cibugel Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Cibugel Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIBUGEL TAHUN
2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal tersebut setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peraturan Daerah menegaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi serta Program Bupati yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.


Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibugel dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra.
2. Penyusunan rancangan Renstra.
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra.
4. Penetapan Renstra.

Sedangkan alur penyusunannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra



Sebagai bagian dari dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Renstra Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang 2018-2023 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 dan Renja Perangkat Daerah, karena Rencana strategis disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Bupati.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang tahun 2013–2018 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Kecamatan Cibugel, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Pemerintah Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Desa dilingkungan Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Sumedang, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dilingkungan Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa dilingkungan Kecamatan Cibugel untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
5. Sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan sebagai Tolak ukur keberhasilan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Cibugel.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Cibugel, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Cibugel dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Cibugel.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cibugel;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibugel;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibugel;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibugel.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Cibugel

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cibugel, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibugel;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cibugel.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cibugel.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBUGEL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cibugel

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan memiliki fungsi :

1. Penyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan


Struktur Organisasi Kecamatan Cibugel sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;

5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Cibugel



2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Pemerintahan Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang memiliki pegawai sebanyak 30 orang. Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 5 Orang yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Sosial dan Kepala Seksi Pelayanan Umum. Eselon IV b sebanyak 2 orang yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cibugel, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Eselon
1	Camat	1	III a
2	Sekretaris Kecamatan	1	III b
3	Kepala Seksi	5	IV a
4	Kepala Sub Bagian	2	IV b
5	Pelaksana	22	Non Eselon
	JUMLAH	31	

Sedangkan berdasarkan Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Cibugel 9 Orang (30 Persen) Tamat Sarjana (S-1). Sebanyak 1 orang (3 persen) Tamat Diploma 3 (D-3), 19 orang (60 Persen) Tamat SLTA/Sederajat dan 2 orang (7 Persen) Tamat SLTP/Sederajat.

Tabel 2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Pasca Sarjana	-	-
2.	Sarjana	9	30
3.	Diploma	1	3
4.	SLTA / Sederajat	18	60
5.	SLTP / Sederajat	2	7

Berdasarkan status pegawai Kecamatan Cibugel memiliki karyawan dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 16 orang, Tenaga Kontrak sebanyak - Orang dan Tenaga Sukwan sebanyak 15 orang, dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 orang Golongan IVb sebanyak - Orang, Golongan IVa sebanyak 3 Orang, Golongan IIIId sebanyak 4 Orang, Golongan IIIc sebanyak 1 orang, Golongan IIIb sebanyak - orang, Golongan IIIa sebanyak 1 orang, Golongan IIId sebanyak - Orang, Golongan IIc sebanyak 2 orang, Golongan IIb sebanyak - orang dan Golongan IIa sebanyak 4 orang.

Tabel 3. Kondisi Pegawai Kecamatan Cibugel Berdasarkan Golongan

No	Golongan / Pangkat	Jumlah	Persentase
1.	IV b / Pembina Utama Muda	-	
2.	IV a / Pembina	3	20
3.	III d / Penata Tingkat I	4	27
4.	III c / Penata	1	7
5.	III b / Penata Muda Tingkat I	-	-
6.	III a / Penata Muda	1	7
7.	II d / Pengatur Tingkat I	-	-
8.	II c / Pengatur	2	13
9.	II b / Pengatur Muda Tingkat I	-	-
10.	IIa / Pengatur Muda	4	26

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Cibugel

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Cibugel secara umum cukup memadai. Bangunan Kantor dengan Luas Tanah 1963 Meter Persegi dan Luas Bangunan 311 Meter Persegi memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kasi dan Kasubag memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, Ruang PKK, WC, Dapur, Ruang Arsip dan Aula Kecamatan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

Sarana lain yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat keberadaannya cukup memadai, berupa :

1. Meja sebanyak 34 buah
2. Lemari arsip 8 buah
3. Feel Kabinet 8 Buah
4. Kursi 50 buah
5. Personal Computer 4 buah
6. Lap Top 10 buah

7. Mesin Tik - buah
8. Sound Sistem 1 unit
9. Meja pelayanan 2 buah
10. Jaringan Internet 2 Unit
11. Kursi Tamu 2 Set
12. Televisi 2 Unit
13. Radio Komunikasi 4 Unit
14. Alat-alat Dapur 1 Paket
15. Dispencer 2 buah
16. Telepon 1 unit


Untuk menunjang mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas, program dan kegiatan, Kecamatan Cibugel juga memiliki kendaraan inventaris Kecamatan berupa 2 (dua) unit Kendaraan Roda 4 (Toyota Rush dan Suzuki APV) dan 6 (enam) unit kendaraan roda dua yang terdiri dari dua unit Honda Win, 1 unit Honda Supra Pit, 1 unit motor L2 Super, 1 unit Suzuki Smash dan 1 unit Yamaha X Ride. Adapun kondisi kendaraan roda 2 sebanyak 2 buah yaitu L2 Super dan Honda Win sudah tidak layak pakai.

2.2.3. Kondisi Umum Kecamatan Cibugel

Kecamatan Cibugel merupakan salah satu Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sumedang dengan jarak 45 Kilometer dari Ibu Kota kabupaten dan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Darmaraja dan Cibugel
- Sebelah Selatan : Kabupaten Garut
- Sebelah Timur : Kecamatan Wado
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumedang Selatan

Gambar 3. Peta Kecamatan Cibugel




Luas Wilayah 45,9 Kilometer Persegi terdiri atas 7 (Desa) dengan status 4 (empat) Desa Swadaya dan 3 (Tiga) Desa Swakarsa, ketinggian Wilayah 571 s.d. 979 Meter Diatas Permukaan Laut (DPL) dengan bentuk tofografi wilayah berupa pebukitan dan dataran. Jumlah Penduduk 27.597 Jiwa terdiri dari 31 Rukun Warga dan 141 Rukun Tetangga.

Tabel 4. Nama Desa, Luas Wilayah, Ketinggian, Jumlah Penduduk, Jumlah RW dan Jumlah RT di Kecamatan Cibugel

No	Nama Desa	Luas	Tinggi DPL	Jumlah Penduduk	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Buanamekar	3,54	807	4194	4	19
2	Jayamekar	10,80	979	4588	4	17
3	Cibugel	4,50	921	4248	3	18
4	Tamansari	9,30	839	3887	4	20
5	Sukaraja	8,40	731	4095	4	22
6	Cipasang	10,01	571	4002	9	28
7	Jayamandiri	2,50	669	2583	3	19
	Jumlah	49,04	-	27597	31	143

Jumlah penduduk berdasarkan lapangan usaha yang ada di Kecamatan Cibugel Tahun 2013 sebanyak 7.915 atau 61 persen berada pada sector pertanian, sementara sisanya sebanyak 772 atau 6 persen berada pada sector industry, 486 atau 4 persen berada pada sector konstruksi, 1.362 atau 11 persen berada pada sector perdagangan, 892 atau 7 persen berada pada sector transportasi dan 1.437 atau 11 persen berada pada sector jasa.

Gambar 4. Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha



Dalam bidang pendidikan Kecamatan Cibugel memiliki jumlah sarana pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak 5 Buah yang berlokasi di Desa Jayamekar, tamansari, dan Cipasang. Sekolah Dasar sebanyak 17 Buah dengan lokasi tersebar di 7 Desa Se Kecamatan Cibugel, Sekolah Menengah Pertama 3 buah yang berlokasi di Desa Buana Mekar, Desa Cibugel, Desa tamansari dan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 3 buah yang berlokasi di Desa Cibugel.

Tabel 5. Sarana Pendidikan Kecamatan Cibugel

No	Nama Desa	Jumlah TK	Jumlah SD	Jumlah SMP	Jumlah SMU/SMK	Ket
1	Buanamekar	-	2	1	-	
2	Jayamekar	1	2	-	-	
3	Cibugel	-	2	1	3	
4	Tamansari	1	3	1	-	
5	Sukaraja	-	3	-	-	
6	Cipasang	3	4	-	-	
7	Jayamandiri	-	1	-	-	
	Jumlah	5	17	3	3	

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh guru pengajar sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan jumlah Guru Taman kanak-kanak se Kecamatan Cibugel sebanyak 10 orang, Sekolah Dasar sebanyak 102 orang, Sekolah Menengah Pertama 100 orang dan Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 60 orang.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dibantu oleh para pelaku bidang kesehatan yang didukung oleh keberadaan sarana serta prasarana kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat terpusat di Puskesmas Kecamatan Cibugel yang berlokasi di Desa Cibugel dan Puskesmas Pembantu yang berlokasi di Desa Sukaraja dan Desa Cipasang, serta klinik pengobatan yang berlokasi di Desa Buamekar, sarana prasarana tersebut dikelola oleh tenaga medis sebanyak 13 orang yang tersebar di 7 (tujuh) Desa dan tenaga non medis sebanyak 3 orang di Desa Buamekar, Desa Jayamekar dan Desa Jayamandiri.

2.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibugel

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cibugel menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Cibugel yang cukup baik yaitu ditunjukkan dengan IKM 82,79 serta berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Cibugel Tahun 2014-2018 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibugel Tahun 2013-2018

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyuluhan wajar dikdas	100	100	100	100	100	50	60	80	100	
2	Fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan untuk siswa kurang mampu	100	100	100	100	100	70	40	80	90	
3	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan penyeteraan Paket A, B dan C	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
4	Fasilitasi dan koordinasi usulan pembangunan dan penambahan ruang kelas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan SMP	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
5	Fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi Taman Kanak-Kanak, sekolah Dasar dan SMP	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
6	Fasilitasi dan koordinasi pembangunan sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD)	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
7	Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
8	Sosialisasi dan penyuluhan SPBS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

9	Pembinaan kelompok seni budaya sunda	100	100	100	100	100	25	30	40	40	
10	Penyelenggaraan pemerintahan bernuansa adat budaya sunda	100	100	100	100	100	25	30	30	40	
11	Penataan ruang kantor dan penggunaan aksesoris bernuansa budaya sunda	100	100	100	100	100	40	40	50	50	
12	Fasilitasi usulan bantuan pembangunan dan pengembangan sanggar seni budaya	100	100	100	100	100	50	50	-	-	
13	Fasilitasi usulan bantuan alat-alat kesenian	100	100	100	100	100	-	75	25	-	
14	Pementasan seni budaya secara berkala	100	100	100	100	100	-	100	100	100	
15	Sosialisasi dan penyuluhan transtibmas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan siskam swakarsa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Bimbingan teknis penanggulangan bencana dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Sosialisasi rencana tata ruang wilayah kecamatan	100	100	100	100	100	-	-	-	100	
19	Fasilitasi dan koordinasi penataan ruang wilayah kecamatan dengan instansi terkait.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	Pembangunan dan pemeliharaan Pos Ronda	100	100	100	100	100	30	40	45	50	
21	Pembinaan dan pengawasan internal aparatur pemerintahan kecamatan dan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
22	Peringatan hari besar nasional	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Sosialisasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan.	100	100	100	100	100	50	50	75	50	
24	Bimbingan teknis pelaksanaan dan pengelolaan administrasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
25	Fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pemerintahan.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pengelolaan data kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Peningkatan pelayanan public	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyelenggaraan Musrenbang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pembinaan pengelolaan DD / ADD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Monev RAPB Desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
26	Penyelenggaraan rapat mingguan kecamatan, Penyelenggaraan rapat koordinasi bulanan,	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
27	Penataan tata ruang dan lingkungan kantor kecamatan	100	100	100	100	100	30	40	40	50	
28	Pengadaan sarana prasarana kerja	100	100	100	100	100					
29	Pembangunan halaman parkir dan mushola	100	100	100	100	100	-	50	-	100	
30	menengah, Penyuluhan dan pembinaan kelompok usaha masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	Pembinaan dan penyuluhan kelompok pertanian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Fasilitasi usulan bantuan permodalan kepada dinas terkait	100	100	100	100	100	20	25	30	30	

33	Pembinaan dan penyuluhan kelompok usaha peternakan	100	100	100	100	100	100	100	-	-	
34	Fasilitasi usulan rehab jalan kabupaten dan kecamatan	100	100	100	100	100	40	50	75	80	
35	Fasilitasi dan koordinasi pembangunan sarana irigasi pertanian,	100	100	100	100	100	30	40	30	20	
36	Fasilitasi dan koordinasi pemasaran produk unggulan kecamatan Cibugel (pameran)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
37	Fasilitasi dan koordinasi pembentukan kawasan agrowisata	100	100	100	100	100	20	20	20	20	
38	Fasilitasi dan koordinasi kawasan sentra kerajinan dan industri rumah tangga	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
39	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POS YANDU)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
40	Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
41	Pelaksanaan kegiatan jumat bersih	100	100	100	100	100	50	75	75	80	
42	Pelaksanaan Lomba kesehatan lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
43	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kader Pos Yandu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
44	Pelatihan Kader gizi dan kader kesehatan lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
45	Fasilitasi dan koordinasi pembangunan Pos Yandu dengan instansi terkait	100	100	100	100	100	60	70	80	80	
46	Fasilitasi dan koordinasi pembangunan dan rehab puskesmas / polindes dengan instansi terkait	100	100	100	100	100	50	20	-	80	
47	Sosialisasi dan Penyuluhan keagamaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
48	Penyelenggaraan perayaan hari-hari besar keagamaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
49	Pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah	100	100	100	100	100	40	30	40	25	
50	Pelaksanaan STQ dan MTQ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibugel

Secara umum tantangan yang ada di Wilayah Kecamatan Cibugel di Kecamatan Cibugel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Internal Organisasi, antara lain:

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor;
- b. Masih relatif kurangnya Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) Pegawai; dan
- c. Kurangnya jumlah pegawai (Pegawai Negeri Sipil/PNS).

2 . Pelayanan Publik, antara lain:

- a. Belum tersosialisasikannya secara menyeluruh tentang tata cara dan prosedur teknis serta kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan umum kepada masyarakat Kecamatan Cibugel;

- b. Ada beberapa jenis pelayanan umum yang dikeluarkan di Tingkat Kabupaten sehingga menimbulkan biaya operasional yang tinggi dalam pengurusannya yang diakibatkan oleh orbitasi yang jauh ke Pusat Pemerintahan Kabupaten; dan
 - c. Masih relatif kurangnya kesadaran masyarakat dalam menempuh prosedur dalam pembuatan produk pelayanan publik.
1. Bidang Kesehatan, antara lain:
 - a. Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan fasilitasi kesehatan secara layak;
 - b. Belum diterapkannya secara maksimal Pola Hidup Bersih dan Sehat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
 - c. Masih kurangnya sarana prasarana kesehatan; dan
 - d. Masih relatif kurangnya kualitas Sumber Daya manusia masyarakat dalam bidang kesehatan.
 2. Bidang Pendidikan, antara lain:
 - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah; dan
 - c. Jauhnya orbitasi menuju sarana pendidikan menengah dan tinggi sehingga mengakibatkan biaya tinggi.
 3. Bidang Ekonomi, antara lain:
 - a. Kualitas SDM yang relative kurang dalam pengembangan usaha;
 - b. Orbitasi dan akses pasar yang cukup jauh;
 - c. Pengelolaan pasca panen yang belum optimal;
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung;
 - e. Masih terdapatnya pengangguran;
 - f. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan Bapak Angkat Asuh;
 - g. Kurang berkembangnya kelompok-kelompok ekonomi masyarakat; dan
 - h. Masih terdapat penduduk dengan katagori miskin.
 4. Sarana Prasarana, antara lain:
 - a. Kurangnya kualitas sarana prasarana jalan;
 - b. Kerusakan beberapa sarana irigasi sebagai pendukung utama ekonomi pertanian yang merupakan mayoritas mata pencaharian penduduk;

Melihat potensi yang ada dan melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selayaknya Pemerintah Kecamatan Cibugel optimis untuk bisa mengatasi semua tantangan di atas, peluang-peluang tersebut diantaranya:

1. Kebijakan pemerintah kabupaten sumedang yang mengeluarkan kebijakan pelayanan prima terhadap masyarakat dengan Pola Pelayanan yang terintegrasi (Paten);
2. Kebijakan Pemerintah kabupaten Sumedang yang mengeluarkan kebijakan untuk membangun Kabupaten Sumedang dari sisi terluar (Perbatasan dengan Kabupaten lain);
3. Alokasi dan peruntukan anggaran Pagu Indikatip Kewilayahan yang lebih besar bagi Kecamatan perbatasan;
4. Klimatologi dan geografis yang cocok untuk pengembangan ekonomi pertanian;
5. Meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) sehingga akan mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat;
6. Lokasi Kecamatan Cibugel sebagai gerbang masuk lokasi Waduk Jati Gede yang merupakan asset perekonomian wilayah sehingga akan berimbas kepada kemajuan perekonomian di Kecamatan Cibugel;
7. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3)

menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota.

8. Adanya dukungan masyarakat dan potensi daerah dalam menunjang pekerjaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIBUGEL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibugel

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cibugel yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Cibugel;
2. Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
3. Masih relatif kurangnya pengelolaan administrasi dan keuangan Desa;
4. Masih relatif kurangnya pola koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan cibugel;
5. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah;
6. Belum berkembangnya secara optimal pola pengelolaan sistem keamanan dan ketertiban swakarsa masyarakat;
7. Relatif rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia *stakeholder* bidang kesehatan;
8. Relatif kurangnya kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan;
9. Angka rata-rata sekolah yang masih relatif rendah;
10. Kurangna sarana prasarana pendidikan terutama untuk pendidikan menengah dan tinggi;
11. Belum optimalnya pola kemitraan antara perusahaan besar (Bapak Asuh) dengan usaha kecil dan menengah;
12. Kurangnya aspek permodalan bagi usaha kecil dan menengah;
13. Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya sebagai aset pengembangan ekonomi kreatif dan
14. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan seni budaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cibugel sebagai Perangkat Daerah secara umum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparatur, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap tuntutan tugas dan beban kerja baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi Aparatur Pemerintahan di berbagai lini yang mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kerja;
3. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
5. Disiplin aparatur yang relatif rendah; dan
6. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap produk hukum daerah sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses dan alur perencanaan pembangunan partisipatif yang merupakan cikal bakal perencanaan pembangunan wilayah;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat; dan
5. Pola koordinasi penyelenggaraan kegiatan yang masih perlu dioptimalkan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintahan Kecamatan Cibugel adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilaksanakan Reformasi Birokrasi

Birokrasi Pemerintahan merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih bebas dari KKN.

2. Perlunya Efektivitas dan Efisiensi Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik, profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibugel dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintahan, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*)

dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Perlunya Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan Desa, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan Desa, SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain- lain Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan, bahkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Kesehatan merupakan salah satu indikator disamping Bidang Pendidikan dan Bidang Ekonomi. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara umum dapat ditempuh melalui peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para *stakeholder* Bidang Kesehatan yang meliputi Pegawai Kesehatan, Para Kader dan Relawan Bidang Kesehatan, karena para pelaku inilah yang akan menjadi *change agen* dan bergelut mengelola pembangunan bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu kualitas Sumber Daya

Manusia yang memadai akan tidak akan signifikan mengontrol peningkatan kualitas kesehatan masyarakat apabila tidak didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan, oleh karenanya untuk mencapai kualitas yang maksimal dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat maka perlu didukung oleh peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana kesehatan.

5. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Kemajuan suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat di wilayah tersebut, karena lebih tinggi rata-rata tingkat pendidikan di wilayah tersebut akan semakin maju wilayah tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan tanggungjawab bersama antara aparatur pemerintahan dan masyarakat, hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan yang bersifat formal maupun non formal dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dimulai dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dan Negara yang tentu saja ini harus dilaksanakan oleh *stakeholder* yang mempunyai Sumberdaya Manusia (SDM) yang memadai dan sarana prasarana yang mendukung, setelah itu barulah disiapkan tenaga pendidik dan sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar sehingga dihasilkan lulusan sekolah yang berkualitas yang bisa membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Kecamatan Cibugel dengan kondisi klimatologi dan geografis yang dimiliki merupakan wilayah yang cocok untuk pengembangan dalam bidang pertanian dan sektor-sektor lain yang berbasis pertanian. Salah satu upaya untuk mengontrol perekonomian adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana fisik berupa jalan, jembatan, saluran irigasi dan bendung air. Jalan dan jembatan difokuskan untuk mempermudah arus distribusi barang dan jasa baik saprodi maupun hasil produksi, sedangkan saluran irigasi difokuskan untuk peningkatan produksi dan kebutuhan air.

Pengembangan perekonomian masyarakat Kecamatan Cibugel bukan hanya pengembangan dalam bidang pertanian, tetapi

dikembangkan juga usaha-usaha kecil dan menengah yang kebanyakan berada pada sector pengolahan hasil pertanian, UKM ini kebanyakan dalam bentuk kelompok dengan modal yang relatif sedikit. Pengembangan skala usaha dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pendampingan serta pemberian modal usaha agar usahanya terus berkembang dengan sasaran bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif adalah dambaan dan harapan seluruh komponen masyarakat, penciptaan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama antara aparatur pemerintahan dan masyarakat. Pola yang dikembangkan dalam rangka penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem keamanan swakarsa masyarakat dengan menitik beratkan partisipasi keswadayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Pola pengamanan Siskamswakarsa ini merupakan kolaborasi antara para stake holder keamanan dan ketertiban yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pembina dan masyarakat yang di pelopori oleh anggota Pertahanan Sipil (Hansip) di tiap desa.

8. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Seni Budaya

Pencanangan kabupaten Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS) menuntut perangkat kerja wilayah kecamatan untuk menggali berbagai potensi seni dan kebudayaan yang ada di wilayah untuk dikembangkan agar menjadi identitas diri dan berkembang menjadi ekonomi kreatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain mempunyai tujuan ekonomis untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat pengembangan seni budaya ini diharapkan untuk menggali identitas dan karakter budaya tradisi yang sudah lama diakui bahwa masyarakat Kabupaten Sumedang memiliki seni dan budaya sunda yang memiliki nilai akal budi, etika dan estetika yang sangat tinggi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Secara umum RPJMD harus menjawab 3 pertanyaan mendasar yaitu :

1. Kemana daerah akan diarahkan dan yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang.
2. Bagaimana mencapainya.
3. Langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Isu strategis Kabupaten sumedang yang berkembang saat ini di kabupaten sumedang dan memerlukan penanganan yang akan dibidik oleh visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah :

1. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat, namun kemiskinan dan pengangguran bertambah.
2. Menyempitnya lahan pertanian sebagai sektor utama penyumbang PDRB.
3. Peningkatan investor, namun tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja daerah.
4. Masih tingginya beban biaya pendidikan bagi Masyarakat.
5. Masih lemahnya fungsi layanan publik sebagai sasaran sekaligus subyek pembangunan.
6. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pemasukan dan pendapatan asli daerah.
7. Rendahnya kinerja pemerintah (EKPPD maupun EKPOD) dan ASN (SAKIP maupun LAKIP).
8. Tidak jelas arah dan orientasi pengembangan wilayah diantara mega proyek infrastruktur nasional maupun regional (CISUMDAWU, CIPALI, BIJB) dan Jalur Kereta Api Cepat).
9. Semakin menipisnya nilai-nilai gotong royong sebagai daya ungkit pembangunan.
10. Masih lemahnya pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan keunikan budaya dan keunggulan lokal.
11. Belum optimal dan sistemiknya sistem pendidikan agama dan keagamaan.

12. Lemahnya pengembangan dan pertumbuhan pembangunan pada kawasan perbatasan.
13. Belum optimalnya penggalian potensi sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi peningkatan pendapatan asli daerah

Penanganan isu strategis dimaksud, dilakukan dengan memanfaatkan potensi Wilayah Kabupaten Sumedang seoptimal mungkin. Adapun potensi – potensi dimaksud berupa :

1. Aspek Historis

Sejarah memberikan inspirasi kepada kita, tindakan-tindakan kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa gemilang pada masa lalu. Peristiwa-peristiwa besar mengilhami kita agar mencetuskan peristiwa yang besar pula. Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-16 Masehi di Tatar Pasundan, Jawa Barat, Indonesia. Kerajaan Sumedang Larang yang pusat wilayahnya berada di Kabupaten Sumedang, merupakan Kerajaan yang berdiri dari sisa-sisa kerajaan sunda yang beribukota di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Sumedang Larang merupakan penerus Islam Kerajaan Sunda, seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan. Pertama yaitu Kerajaan Tembong Agung (*Tembong* artinya nampak dan *Agung* artinya luhur) dipimpin oleh Prabu Guru Adji Putih pada abad ke XII. Kemudian pada masa zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi *Himbar Buana*, yang berarti menerangi alam, Prabu Tajimalela pernah berkata *Insun medal Insun madangan*. Artinya Aku dilahirkan, Aku menerangi. Kata Sumedang diambil dari kata *Insun Madangan* yang berubah pengucapannya menjadi *Sun Madang* yang selanjutnya menjadi Sumedang. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata *Insun Medal* yang berubah pengucapannya menjadi Sumedang dan *Larang* berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya.

2. Aspek Geografis

Kabupaten Sumedang terletak antara 6°44'-70°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 152.220 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa

dan 7 kelurahan. Letak geografis Kabupaten Sumedang dibatasi oleh wilayah daerah tingkat II yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah timur dengan kabupaten Majalengka, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Garut dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Bandung. Analisis mengenai potensi geografis salah satunya difokuskan pada beberapa *spasial* yang dapat menjadi *big push investment* atau *economic trigger* Kabupaten Sumedang antara lain berupa :

- a. Tol CISUMDAWU menjadi infrastruktur utama pendukung pengembangan wilayah Sumedang.
 - b. Kawasan Industri Ujungjaya sebagai Pusat Aktivitas Industri dan Kawasan Satelit Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB)/Bandara Kertajati.
 - c. Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebagai kawasan nasional yang dapat memberikan *trickel down effect* kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumedang.
 - d. Waduk Jatigede sangat berpotensi sebagai Kawasan Destinasi Wisata Internasional.
3. Aspek Ekonomis

Aspek ekonomi wilayah adalah analisa untuk mengenali potensi lokasi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan agar dengan usaha yang minimum dapat memperoleh hasil optimum dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, serta terjadinya investasi dan mobilisasi dana. Penilaian ekonomi bagi pengembangan wilayah atau kawasan merupakan upaya untuk menemukannya potensi dan sektor-sektor yang dapat dipacu serta permasalahan perekonomian, khususnya untuk penilaian kemungkinan aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan pada wilayah dan/atau kawasan tersebut.

Kabupaten Sumedang memiliki beberapa komoditas khas Sumedang yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Sifat kekhasan suatu komoditas menjadi salah satu nilai lebih untuk menjadi komoditas unggulan. Keempat komoditas tersebut adalah : tembakau mole, ubi Cilembu, sawo Sukatali, dan mangga gedong gincu. Secara fakta

telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat tetapi masih belum dikembangkan sebagai *Local Economic Resources Development (LERD)* atau Pembangunan Ekonomi Lokal.

4. Aspek Sosiologis

Masyarakat secara sosiologis merupakan suatu kumpulan orang yang memiliki tujuan bersama yang disatukan karena ikatan wilayah atau geografis maupun pemikiran setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-perubahan. Berdasarkan sifatnya, perubahan yang terjadi bukan hanya menuju ke arah kemajuan, namun dapat juga menuju ke arah kemunduran. Suatu masyarakat pada masa tertentu bentuknya sangat sederhana, namun karena masyarakat mengalami perkembangan, maka bentuk yang sederhana tersebut akan berubah menjadi kompleks. Konsep Perubahan sosial sebagai realitas sosial dipahami sebagai perubahan dalam struktur sosial yaitu perubahan yang menyangkut berbagai perkembangan dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu memiliki dan mengembangkan sikap kritis terhadap proses perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang bersifat positif dapat kita terima untuk memperkaya khazanah kebudayaan bangsa kita, sebaliknya perubahan sosial budaya yang bersifat negatif harus kita saring dan kita cegah perkembangannya dalam kehidupan masyarakat kita. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan syarat dukungan sumber daya yang berkualitas melalui peningkatan dalam bidang pendidikan.

Aturan khusus Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). SPBS dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya Sunda dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; tujuannya adalah untuk memperkokoh jatidiri aparatur pemerintah daerah dan masyarakat serta menguatkan daya saing daerah menuju terwujudnya Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis pada tahun 2025 (Sumedang SEHATI); sasarannya adalah seluruh wilayah Kabupaten Sumedang dengan melibatkan

segenap komponen masyarakat yang secara sosio kultural berkaitan dengan Sumedang.

5. Aspek Politis

Paradigma pilkada langsung yang menempatkan rakyat sebagai “raja” dalam prosesnya telah menghadirkan analisis yang menarik tentang prospek demokratisasi di tingkat lokal. Di satu sisi diharapkan aspek-aspek positif muncul, seperti partisipasi masyarakat, kebebasan memilih, akuntabilitas pemerintahan, dan lain-lain. Namun di sisi lain ada aspek negatif yang sangat sulit dihindarkan seperti permainan politik uang, konflik dan kekerasan politik, peran elit yang terlalu dominan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Dalam hal ini, kembali rakyat menjadi titik sentral, di samping aturan dan elit lokal yang bermain. Ada kekhawatiran bahwa hanya demi kepentingan politik suatu kelompok untuk menguasai posisi-posisi kepala daerah, rakyat yang seharusnya berdaulat menjadi korban demokrasi. Selain tidak menghargai suara rakyat, hal itu juga mengancam keselamatan masyarakat dari kampanye politik hitam. Akhirnya bukannya partisipasi politik, namun mobilisasi politik. Sistem politik demokrasi adalah sistem politik yang memberikan perlakuan sama kepada semua anggota kelompok dalam hak dan kemampuan masing-masing mereka untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten tertinggi dalam partisipasi politik (80%).

Berdasarkan analisis terhadap faktor penentu visi, maka ditetapkan visi, dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang 2018-2023 adalah, “Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya (Sumedang Simpati). Dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. Sejahtera

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan

dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

2. Agamis

Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Serta berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Maju

Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

4. Profesional

Good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

5. Kreatif

Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu Sumedang Simpati pada Tahun 2023 ditentukan misi sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.

Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan akses pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.

Setiap manusia mendambakan kehidupan harmonis, tentram, dan damai dalam hidupnya. Disinilah norma-norma memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk hidup ini sifatnya pasti dan tak ada keraguan karena merupakan "anugerah" langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada. Seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma agama menopang dan mendorong

fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif.

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.

Sumedang akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten Sumedang untuk bangkit. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan.

Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi. Membangun perekonomian yang berdaya saing tidak semudah membalik tangan, melainkan harus ditunjang dengan basis industri yang mantap dan tangguh, mengandalkan teknologi tinggi sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang memadai. Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer (industri) kemudian sektor jasa. Industrialisasi dianggap mampu meningkatkan kemakmuran suatu daerah secara lebih cepat dibandingkan dengan strategi lain.

4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi, keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif, dan dialogis. Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan Pemerintah terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik. Sistem pemerintahan berbasis

Information and Communication Technology (ICT) memungkinkan rakyat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat.

Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematis melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Demikian pula interaksi dengan rakyat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di daerah tersebut. Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh wirausahawan, melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari dan memanfaatkan peluang menuju sukses.

Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. Mereka berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan risiko

moderat. Wirausahawan percaya dan teguh pada dirinya dan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat.

3.3. Telaahan Renstra

Berdasarkan telaahan terhadap kondisi internal dan eksternal tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cibugel Kota Sumedang yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan Cibugel.
2. Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
3. Masih relatif kurangnya pengelolaan administrasi dan keuangan Desa
4. Masih relatif kurangnya pola koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan cibugel.
5. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk hukum daerah.
6. Belum berkembangnya secara optimal pola pengelolaan sistim keamanan dan ketertiban swakarsa masyarakat.
7. Relatif rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia stake Holder bidang kesehatan.
8. Relatif kurangnya kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan.
9. Angka rata-rata sekolah yang masih relatif rendah.
10. Kurangna sarana prasarana pendidikan terutama untuk pendidikan menengah dan tinggi.
11. Belum optimalnya pola kemitraan antara perusahaan besar (Bapak Asuh) dengan usaha kecil dan menengah.
12. Kurangnya aspek permodalan bagi usaha kecil dan menengah.
13. Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya sebagai asset pengembangan ekonomi kreatif.
14. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan seni budaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cibugel sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah secara umum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparatur, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap tuntutan tugas dan beban kerja baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi Aparatur Pemerintahan di berbagai lini yang mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kerja.
3. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Disiplin aparatur yang relative rendah.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cibugel adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap produk hukum daerah sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses dan alur perencanaan pembangunan partisipatif yang merupakan cikal bakal perencanaan pembangunan wilayah.
3. Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.
5. Pola koordinasi penyelenggaraan kegiatan yang masih perlu dioptimalkan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Kecamatan Cibugel sesuai dengan iklim dan bentuk wilayahnya merupakan areal lokasi pengembangan pertanian dan

kehutanan, bentuk wilayah yang berbukit-bukit dan berada pada ketinggian diatas 550 Meter diatas Permukaan Laut sangat ideal untuk pengembangan wilayah hijau sebagai daerah serapan air. Penataan tata ruang wilayah kabupaten sumedang Kecamatan Cibugel termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Pemukiman, Pusat Pengelolaan Pertanian, Pusat Koleksi dan Distribusi Jasa serta Pelayanan Sosial Ekonomi Skala Lingkungan.

Waduk jatigede adalah Waduk ke 2 terbesar di Indonesia yang dibangun di sebelah utara Kecamatan Cibugel, dengan dibangunnya Waduk tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap geliat kehidupan social ekonomi masyarakat Kecamatan Cibugel karena Kecamatan Cibugel akan menjadi gerbang alternative di sebelah selatan menuju Waduk jatigede yang tentu saja merupakan potensi yang bisa ditangkap dalam pengembangan Wilayah Kecamatan Cibugel. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat kecamatan cibugel untuk mengembangkan usaha jasa dan perdagangan serta ekononi kreatif berbasis wisata budaya dan wisata pertanian yang berada di sepanjang jalur lintasa menuju Jatigede.

Usaha dalam bidang pertanian adalah merupakan usaha yang potensial untuk dikembangkan di Wilayah Kecamatan Cibugel, keberadaan hara tanah serta iklim yang menunjang didukung oleh kebijakan tata ruang wilayah kabupaten sumedang menjadikan wilayah kecamatan Cibugel sebagai sentra pengembangan komoditas pertanian dengan komoditas unggulan berupa jagung, Ubi Kayu dan sayuran.

3.5. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelaahan di lapangan dan dikaitkan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Kepala Daerah tahun 2018-

2023 Isu-isu strategis di Wilayah Kecamatan Cibugel dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi

Birokrasi Pemerintahan merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih bebas dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik, profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibugel dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian

manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintahan, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan Desa, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan Desa, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Masih Kurangnya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat (Relatif rendahnya Angka Harapan Hidup)

Kesehatan masyarakat merupakan factor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan, bahkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Kesehatan merupakan salah satu indicator disamping Bidang Pendidikan dan Bidang Ekonomi. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara umum dapat ditempuh melalui peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para stake holder Bidang Kesehatan yang meliputi Pegawai

Kesehatan, Para Kader dan Relawan Bidang Kesehatan, karena para pelaku inilah yang akan menjadi change agen dan bergelut mengelola pembangunan bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai akan tidak akan signifikan mengontrol peningkatan kualitas kesehatan masyarakat apabila tidak didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan, oleh karenanya untuk mencapai kualitas yang maksimal dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat maka perlu didukung oleh peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana kesehatan.

3. Masih Kurangnya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (Masih relatif rendahnya Angka Rata-Rata Sekolah)

Kemajuan suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat di wilayah tersebut, karena lebih tinggi rata-rata tingkat pendidikan di wilayah tersebut akan semakin maju wilayah tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan tanggungjawab bersama antara aparaturnya pemerintahan dan masyarakat, hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan yang bersifat formal maupun non formal dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dimulai dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dan Negara yang tentu saja ini harus dilaksanakan oleh stake holder yang mempunyai Sumberdaya Manusia (SDM) yang memadai dan sarana prasarana yang mendukung, setelah itu barulah disiapkan tenaga pendidik dan sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar sehingga dihasilkan lulusan sekolah yang berkualitas yang bisa membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Masih Kurangnya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Masih rendahnya Income Per Capita Masyarakat).

Kecamatan Cibugel dengan kondisi klimatologi dan geografis yang dimiliki merupakan wilayah yang cocok untuk pengembangan dalam bidang pertanian dan sector-sektor lain yang berbasis pertanian. Salah satu upaya untuk mengontrol perekonomian adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana fisik

berupa jalan, jembatan, saluran irigasi dan bendung air. Jalan dan jembatan difokuskan untuk mempermudah arus distribusi barang dan jasa baik saprodi maupun hasil produksi, sedangkan saluran irigasi difokuskan untuk peningkatan produksi dan kebutuhan air lainnya.

Pengembangan perekonomian masyarakat Kecamatan Cibugel bukan hanya pengembangan dalam bidang pertanian, tetapi dikembangkan juga usaha-usaha kecil dan menengah yang kebanyakan berada pada sector pengolahan hasil pertanian, UKM ini kebanyakan dalam bentuk kelompok dengan modal yang relatif sedikit. Pengembangan skala usaha dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pendampingan serta pemberian modal usaha agar usahanya terus berkembang dengan sasaran bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Masih kurangnya Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Seni Budaya (Pelestarian Seni Budaya)

Pencanangan kabupaten Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS) menuntut perangkat kerja wilayah kecamatan untuk menggali berbagai potensi seni dan kebudayaan yang ada di wilayah untuk dikembangkan agar menjadi identitas diri dan berkembang menjadi ekonomi kreatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain mempunyai tujuan ekonomis untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat pengembangan seni budaya ini diharapkan untuk menggali identitas dan karakter budaya tradisi yang sudah lama diakui bahwa masyarakat Kabupaten Sumedang memiliki seni dan budaya sunda yang memiliki nilai akal budi, etika dan estetika yang sangat tinggi.

6. Rusaknya infrastruktur Jalan

Peranan jalan dalam menunjang kelancaran kegiatan social ekonomi masyarakat sangatlah besar, kerusakan jaringan jalan dan pendukungnya mengakibatkan tersedatnya arus distribusi barang dan jasa bagi masyarakat sehingga memberikan dampak yang cukup luas terhadap perekonomian dan kegiatan social budaya masyarakat. Akses menuju Kecamatan Cibugel dari Kecamatan lain di lingkungan Kabupaten Sumedang menggunakan fasilitas ruas jalan Darmaraja –

Cibugel dan Cisurat – Cibugel, kondisi terakhir kondisi kedua ruas jalan ini mengalami kerusakan sangat parah sehingga mobilitas penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat yang menggunakan jalan ini menjadi terganggu.

7. Masih terdapatnya Keluarga Miskin

Jumlah Keluarga dengan Katagori miskin di Wilayah Kecamatan Cibugel masih cukup banyak dan tersebar di 7 (tujuh) Desa, keberadaan keluarga miskin ini menunjukkan bahwa kegiatan pemerataan pembangunan masih belum merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kabupaten Sumedang dengan dikoordinasikan oleh Pemerintahan Kecamatan Cibugel meluncurkan berbagai program dan kegiatan untuk menanggulangi para keluarga miskin ini, namun masih belum bisa mengatasi permasalahan KK miskin sehingga penyelenggaraannya masih perlu ditingkatkan.

8. Pembangunan Waduk Jati Gede

Pembangunan Waduk jati gede yang merupakan bendungan kedua terbesar di Indonesia merupakan isu strategis bagi Wilayah Kecamatan Cibugel, karena pembangunan Waduk Jati Gede apabila dimanfaatkan akan membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Cibugel, hal ini disebabkan karena akses menuju Waduk jati Gede dari arah selatan (Kabupaten Garut, Sumedang dll) akan melewati Ruas jalan Limbangan – Cibugel – Wado dengan wilayah terpanjang dilewati berada di Wilayah Kecamatan Cibugel. Potensi yang bisa dikembangkan berupa pengembangan usaha ekonomi kreatif dan agro wisata di sepanjang jalan menuju akses Waduk jati Gede yang diharapkan bisa mengontrol pendapatan masyarakat di sekitar jalur tersebut.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cibugel

Tujuan adalah merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan tujuan ini Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Cibugel perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel 7. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
		Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan <i>chek balance</i> program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
			Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
			Meningkatkan kualitas pelaporan

Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
2. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan.

Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Cibugel. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cibugel

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,79	84,23	85,67	87,12	88,56	90,00
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	1142	1028	914	800	686	572
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketercapaian target PBB	86,71	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	D	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran	99,14	99,30	99,46	99,72	99,88	100
			Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5
			Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65	70	75	80	85

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Organisasi dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan harus bisa mengkolaborasikan seluruh aspek sumber daya yang berada di dalam dan di luar organisasi. Secara internal organisasi mempunyai kekuatan dan kelemahan, sedangkan secara eksternal organisasi mempunyai peluang yang harus diambil dan ancaman yang harus dihadapi. Begitu juga dengan Pemerintah Kecamatan Cibugel dalam pencapaian Visi Cibugel Parigek harus bisa mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan yang ada dalam organisasi Kecamatan Cibugel dan Peluang serta Ancaman yang berasal dari luar organisasi Kecamatan.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Cibugel harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya, oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting dan sangat diperlukan guna berhasilnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Cibugel periode Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

Tabel 9. Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) :	Tantangan (T):
	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Cibugel d. Lokasi kecamatan cibugel sebagai lintasan mega proyek Jatigede 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Cibugel b. Jumlah Masyarakat miskin yang masih banyak

<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi Memiliki SOTK yang jelas Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai

5.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan; dan
- Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang adalah:

- Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;

- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- f. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- g. Meningkatkan kualitas pelaporan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 10. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang dalam:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibugel sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibugel sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode		Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
NON URUSAN							679.034.000,00		489.470.705,00		531.076.490,00		558.894.277,00		587.967.957,00		587.967.957,00	
		0 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			263.534.000,00		265.000.000,00		280.000.000,00		290.894.277,00		326.967.957,00		326.967.957,00	
		0 00 01 001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya kebutuhan air dan listrik Kantor Kecamatan Cibugel	1 Paket	1 Paket	15.360.000,00	1 Paket	15.360.000,00	1 Paket	17.000.000,00	1 Paket	17.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Cibugel
		0 00 01 003	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	1 Paket	138.054.000,00	1 Paket	139.520.000,00	1 Paket	145.000.000,00	1 Paket	155.894.277,00	1 Paket	170.047.957,00	1 Paket	170.047.957,00	Kecamatan Cibugel
		0 00 01 005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis	3 Jenis	1.920.000,00	3 Jenis	1.920.000,00	3 Jenis	1.920.000,00	3 Jenis	1.920.000,00	3 Jenis	1.920.000,00	3 Jenis	1.920.000,00	Kecamatan Cibugel
		0 00 01 007	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Tersedianya material publikasi, dokumentasi dan dekorasi	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	Kecamatan Cibugel
		0 00 01 008	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Tersedianya tenaga pengamanan kantor	6 Orang	6 Orang	49.800.000,00	6 Orang	49.800.000,00	6 Orang	56.080.000,00	6 Orang	56.080.000,00	6 Orang	60.000.000,00	6 Orang	60.000.000,00	Kecamatan Cibugel
		0 00 01 012	Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya tenaga kebersihan kantor Kecamatan Cibugel	5 Orang	5 Orang	23.400.000,00	5 Orang	23.400.000,00	5 Orang	25.000.000,00	5 Orang	25.000.000,00	5 Orang	30.000.000,00	5 Orang	30.000.000,00	Kecamatan Cibugel
		0 00 01 023	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Tersedianya system data informasi SKPD Kecamatan Cibugel	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Cibugel
		0 00 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur			311.940.000,00		120.000.000,00		140.076.490,00		140.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00	

		0	00	02	007		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor untuk mendukung peningkatan kinerja	5 Jenis	5 Jenis	50.040.000,00	5 Jenis	48.100.000,00	5 Jenis	78.176.490,00	5 Jenis	65.000.000,00	5 Jenis	76.000.000,00	5 Jenis	76.000.000,00	Kecamatan Cibugel
		0	00	02	011		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung dan kantor untuk kenyamanan bekerja dan pelayanan masyarakat	-	-	-	1 Paket	10.000.000,00	-	-	1 Paket	13.100.000,00	-	-	-	-	Kecamatan Cibugel
		0	00	02	013		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional untuk pelaksanaan kerja	4 Unit	4 Unit	57.900.000,00	4 Unit	57.900.000,00	4 Unit	57.900.000,00	4 Unit	57.900.000,00	4 Unit	65.000.000,00	4 Unit	65.000.000,00	Kecamatan Cibugel
		0	00	02	016		Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah	Tersedianya rumah dinas bagi pejabat Kecamatan cibugel	1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	1 Unit	4.000.000,00	1 Unit	4.000.000,00	1 Unit	4.000.000,00	1 Unit	4.000.000,00	1 Unit	4.000.000,00	Kecamatan Cibugel
		0	00	02	019		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya gedung dan kantor untuk kenyamanan bekerja dan pelayanan masyarakat	1 paket	1 paket	200.000.000,00	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Cibugel
		0	00	03			Program peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparat	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000,00	-	-	-	-	
		0	00	03	001		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Tersedianya Pakaian PDH	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	14.000.000,00	-	-	-	-	
		0	00	06			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Prosentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja 2. Prosentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar kinerja dengan standar akuntansi pemerintah daerah	-	-	68.560.000,00	-	69.470.705,00	-	72.000.000,00	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00	
		0	00	06	001		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersedianya laporan Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Cibugel
		0	00	06	002		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	19 Dokumen	19 Dokumen	53.560.000,00	19 Dokumen	54.470.705,00	19 Dokumen	57.000.000,00	19 Dokumen	60.000.000,00	19 Dokumen	60.000.000,00	19 Dokumen	60.000.000,00	Kecamatan Cibugel
		0	00	07			Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	1. Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	28.000.000,00	-	28.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	

		6	01	01	19	019	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Kader Posyandu	7 Desa	7 Desa	20.000.000,00	7 Desa	20.000.000,00	7 Desa	22.000.000,00	7 Desa	22.000.000,00	7 Desa	22.000.000,00	Kecamatan Cibugel	
		6	01	01	20		Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penanganan pengaduan kantibmas dan tindak kriminal			20.000.000,00		-		-		-		-		
		6	01	01	20	001	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tertibnya pelaksanaan peraturan Daerah dan Kepala daerah di Wilayah Kecamatan Cibugel	7 Desa	7 Desa	20.000.000,00	7 Desa	-	7 Desa	Kecamatan Cibugel						
											1.270.034.000,00		1.111.852.805,00		1.186.283.022,00		1.248.420.527,00		1.313.363.363,00		1.313.363.363,00

Tabel 6.2

INDIKATOR RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENDANAAN												KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023					
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN				
		URUSAN KEWILAYAHAN			591.000.000,00		622.382.100,00		655.206.532,00		689.526.250,00		725.395.406,00				
6	01	15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	82,79	84,23	355.550.000,00	85,67	392.000.000,00	87,12	417.206.532,00	88,56	446.526.250,00	90	479.395.406,00	90	Kecamatan Cibugel
6	01	16	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan administrasi desa	100%	100%	25.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	29.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	Kecamatan Cibugel
				Cakupan desa yang melaksanakan siskeudes katagori optimal	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
6	01	17	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas	100%	100%	65.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	73.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	Kecamatan Cibugel
				Persentase Ketercapaian target PBB PBB	86,71%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
6	01	18	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Persentase masalah trantribum yang ditangani dengan baik	100%	100%	50.000.000,00	100%	52.382.100,00	100%	54.000.000,00	100%	56.000.000,00	100%	56.000.000,00	100%	Kecamatan Cibugel
				Cakupan penanggulangan bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

6	01	19	Program peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	75.450.000,00	100%	80.000.000,00	100%	83.000.000,00	100%	83.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	Kecamatan Cibugel
6	01	20	Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal	cakupan penegekan perda	100%	100%	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Cibugel	
			NON URUSAN				679.034.000,00		489.470.705,00		531.076.490,00		558.894.277,00		587.967.957,00		
6	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	100%	263.534.000,00	100%	265.000.000,00	100%	280.000.000,00	100%	290.894.277,00	100%	326.967.957,00	100%	Kecamatan Cibugel
6	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90%	98%	311.940.000,00	98%	120.000.000,00	98%	140.076.490,00	98%	140.000.000,00	98%	145.000.000,00	100%	Kecamatan Cibugel
6	01	03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	90%		-	100%	-		-	100%	14.000.000,00		-	100%	Kecamatan Cibugel
6	01	06	Program peningkatatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Prosentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja 2. Prosentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar kinerja dengan standar akuntansi pemerintah daerah	90%	100%	68.560.000,00	100%	69.470.705,00	100%	72.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	Kecamatan Cibugel
				90%	100%	100%		100%									
6	01	07	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	1. Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD 2. Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen Penganggaran SKPD	90%	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	Kecamatan Cibugel
				90%	100%	100%		100%									
6	01	08	Program peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	Cakupan pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	90%	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	Kecamatan Cibugel

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Gambaran kinerja pelayanan pada bidang urusan Kecamatan Cibugel disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1. Indikator Bidang Urusan Kecamatan Cibugel

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,79	84,23	85,67	87,12	88,56	90,00	90
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	1142	1028	914	800	686	572	317
3	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Ketercapaian target PBB	86,71	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai Sakip Perangkat Daerah	D	B	BB	A	A	A	A
7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,14	99,30	99,46	99,72	99,88	100	98%
8	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5
9	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point	85 Point

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Cibugel Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Cibugel dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Cibugel merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Cibugel.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Cibugel diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibugel selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibugel dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan pemerintah kecamatan cibugel, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR